

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 5 No. 2, Desember 2023: 75-86	E-ISSN:2747-0830

STRATEGI PENGURUS PESANTREN DALAM MENYADARKAN PARA SANTRI TERHADAP URGENSI PENGGUNAAN PRODUK HALAL BERDASARKAN PERSPEKTIF *HIFDZ AN-NAFS*

Aliya Vega¹, Fajar²

¹Universitas Trunojoyo Madura; ²Universitas Trunojoyo Madura
210711100078@student.trunojoyo.ac.id¹, fajar@trunojoyo.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengurus pesantren dalam meningkatkan kesadaran para santri mengenai pentingnya penggunaan produk halal berdasarkan perspektif *Hifdz an-Nafs* di Bangkalan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pengurus pondok di berbagai Pondok Pesantren serta observasi di area sekitar Pondok Pesantren. Sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi yang telah diimplementasikan oleh pengurus pondok pesantren untuk meningkatkan kesadaran para santri tentang pentingnya pemanfaatan produk halal sudah sejalan dengan salah satu aspek dalam maqasid syariah, yaitu *Hifdz an-Nafs* (melindungi jiwa). Penggunaan produk halal memiliki urgensi yang sangat tinggi dari aspek agama, kesehatan, dan ekonomi. Oleh sebab itu, melalui strategi yang efisien, pengurus pesantren dapat meningkatkan pemahaman santri terkait produk halal serta berkontribusi dalam pembentukan generasi muda yang peduli terhadap penggunaan produk halal.

Kata kunci: Pengurus Pesantren, Produk Halal, *Hifdz an-Nafs*.

Abstract: This study aims to identify and analyze the strategy of pesantren administrators in increasing the awareness of santri regarding the importance of using halal products based on the perspective of *Hifdz an-Nafs*. The method used is descriptive qualitative, using data collection techniques in the form of in-depth interviews with boarding school administrators in various Islamic boarding schools and observations in the area around Islamic boarding schools. The data sources obtained consisted of primary and secondary data sources. The results indicate that the strategies that have been implemented by the boarding school administrators to increase the awareness of students about the importance of utilizing halal products are in line with one of the aspects of maqasid sharia, namely *Hifdz an-Nafs* (protecting the soul). The use of halal products has a very high urgency from religious, health, and economic aspects. Therefore, through an efficient strategy, pesantren administrators can increase students' understanding of halal products and contribute to the formation of a young generation who care about the use of halal products.

Keywords: Boarding School Management, Halal Products, *Hifdz an-Nafs*.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan wilayah dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Menurut informasi demografis, populasi penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 229,62 juta orang, atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Besarnya jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia menciptakan pasar potensial bagi produk-produk halal. Sebagai seorang Muslim dalam menggunakan barang atau jasa tentu tidak hanya mempertimbangkan nilai guna, tetapi juga memikirkan manfaat dari konsumsi barang atau jasa tersebut.

Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Indonesia menetapkan Indonesia sebagai penghasil halal terbesar di dunia pada tahun 2024, memperhatikan potensi besar sumber daya manusia Indonesia, dengan 87,2 % penduduknya beragama Islam. Untuk bisa menembus pasar halal global, salah satu syaratnya adalah menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Oleh karena itu, Wapres mengamanatkan untuk menyasar UKM di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, dengan melalui program digitalisasi untuk memudahkan proses sertifikasi halal. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengurangi dua tanggung jawab signifikan hingga tahun 2024, yaitu kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk makanan dan minuman, serta merealisasikan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal global.

Indonesia segera mungkin memperkuat program halal terutama bagi UMKM guna mencapai target sebagai penghasil bersertifikat halal pada tahun 2024 melalui pendampingan dan pembinaan agar mampu berkompetisi dalam pasar global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beragam upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelaku usaha dalam memproduksi produk yang halal, yaitu dengan adanya fasilitas yang disediakan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, di tengah upaya ini masih terdapat tantangan yang perlu diatasi terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dikalangan generasi muda mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal. Oleh sebab itu, dalam menjalankan program ini, tentunya membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat, terutama Pondok Pesantren dan kyai atau ulama (Molasy, et al., 2024).

Pesantren dianggap memiliki peran penting dalam ekosistem industri halal dan keuangan Islam nasional. Peran ini dapat dikembangkan melalui sinergi dan kerjasama dengan unit usaha kecil dan menengah serta koperasi. Pondok pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ilmu agama Islam secara mendalam, dilengkapi dengan pengasuh dan pengajar yang dikenal sebagai kyai atau Nyai serta ustad atau ustadzah, sedangkan para siswanya dikenal sebagai santri (Nahidloh and Fajar, 2024).

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah global dengan jumlah umat Muslim terbanyak di dunia. Semua elemen masyarakat, termasuk

pesantren, dapat diarahkan untuk bergabung dalam ekosistem industri halal. Harapannya adalah bahwa ekonomi dan keuangan Islam dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

Mengonsumsi makanan halal adalah sebuah keharusan bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Maqashid syariah dalam makanan halal mengandung hukum syariah yang mewajibkan dan membimbing untuk mengonsumsinya demi menegakkan agama Allah dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Dipandu oleh lima aspek utama maqashid syariah (Herindar, 2022), yakni hifdz al-din (menjaga keyakinan), hifdz al-nafs (melindungi kehidupan), hifdz al-'aql (memelihara pikiran), hifdz al-nasl (melindungi keturunan), dan hifdz al-mal (mempertahankan kekayaan), serta mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang meliputi dharuriyat (kebutuhan utama), hajiyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh pengurus pondok pesantren dalam menyadarkan para santri akan pentingnya mengonsumsi produk halal. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku santri mengenai pentingnya produk halal. Dengan menganalisis strategi yang telah dilakukan oleh pengurus pesantren, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pesantren, kebijakan pemerintah terkait industri halal dan pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produksi halal dunia.

Berlandaskan konteks ini, peneliti berminat untuk melakukan kajian dengan judul Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal berdasarkan perspektif Hifdz an-Nafs.

Kajian Pustaka

Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang berlandaskan ajaran Islam di Indonesia, dengan penekanan pada studi ilmu agama serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, Pondok Pesantren berperan penting dalam memberdayakan generasi bangsa (Fitri and Syarifuddin, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya, yaitu: (1) pondok yang berfungsi sebagai tempat tinggal santri, (2) santri sebagai peserta dalam proses pembelajaran, (3) masjid yang berperan sebagai sarana ibadah dan pusat aktivitas pesantren, (4) kyai sebagai figur atau gelar bagi individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam agama serta suri tauladan, (5) kitab kuning sebagai sumber utama dalam studi keislaman (Fitri and Syarifuddin, 2022).

Pondok pesantren umumnya dipimpin oleh seorang kyai. Dalam mengelola kehidupan pondok pesantren, kyai akan memilih seorang santri senior untuk membimbing junior-juniornya, yang umumnya dalam pesantren tradisional disebut 'lurah pondok' atau pengurus pesantren yang bertugas untuk membantu yayasan dalam mengembangkan Pondok Pesantren, mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) pesantren, perencana pengembangan arah dan kebijakan pesantren serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Pondok Pesantren.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah istilah yang menggabungkan dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari kata qasada, yang berarti niat, tujuan, dan kebutuhan. Di sisi lain, syariah secara harfiah dapat dipahami sebagai jalan yang benar atau petunjuk yang tepat. Menurut pandangan Syaltout, Maqashid Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai acuan bagi manusia dalam membangun hubungan dengan Tuhan, alam, sesama manusia, dan dalam kehidupan secara keseluruhan.

Syatibi menguraikan, konsep maqashid syariah menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa maqashid syariah mencakup arti dan tujuan yang dilindungi oleh syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar peraturan yang berlaku. Selain itu, maqashid syariah juga merujuk pada tujuan akhir dari syariat serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi setiap hukum yang ada (Widyaningsih, 2023).

Pembagian dan tingkatan maqashid syariah menurut Syatibi, terklasifikasi dalam tiga tingkat (Abdurrahman, 2023), yaitu:

Pada tingkat yang pertama, kebutuhan *dharuriyat* adalah kategori kebutuhan yang wajib dipenuhi dan dikenal sebagai kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, terdapat lima aspek yang termasuk dalam klasifikasi ini, yakni hifzh al-din (pemeliharaan agama), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (penjagaan akal), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta).

Tingkat kedua, kebutuhan *hajiyyat* yang merupakan kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, meskipun tidak mengancam keselamatan, tetapi dapat menghadapi kesulitan. Syariat Islam menghilangkan semua kesulitan tersebut. Misalnya, hukum rukhshah (keringanan) yang memperbolehkan tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, menunjukkan perhatian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Tingkat ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima elemen sebelumnya dan juga tidak menimbulkan

kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini bersifat tambahan dan berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi norma sesuai dengan kebiasaan serta sejalan dengan tuntutan etika dan moral.

Kebutuhan-kebutuhan ini menurut sudut pandang al-Ghazali tidak sekadar penting untuk meraih kehidupan yang manusiawi, melainkan juga merupakan hal yang dibutuhkan agar manusia mampu melaksanakan kegiatan keagamaan. Dalam konsep ini, beragama tidak hanya diartikan sebagai ketaatan terhadap perintah Tuhan semata. Menurut al-Ghazali, beragama mencakup kegiatan pemeliharaan terhadap lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia (Hamidifani dan Busro Karim, 2023). Kelima aspek tersebut adalah:

a. Agama (*ad-Din*)

Memelihara dan menjaga agama sebagai landasan spiritual dan etika dalam kehidupan. Hal ini mencakup pelaksanaan ibadah, memperdalam ajaran agama, serta mempererat hubungan dengan Tuhan.

b. Jiwa/nafsu (*al-Nafs*)

Merupakan upaya untuk menjaga kesehatan jiwa dan kestabilan emosional. Hal ini meliputi menahan hawa nafsu, menghindari perilaku yang merusak jiwa dan berusaha untuk mengembangkan kebaikan dalam diri.

c. Akal (*al-Aql*)

Melibatkan pemeliharaan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, berpikir kritis, dan menghindari pemikiran yang sesat atau merugikan.

d. Keluarga (*al-Nasl*)

Adalah upaya untuk menjaga keluarga serta menciptakan hubungan yang selaras diantara keluarga. Ini mencakup tanggung jawab terhadap pasangan, pendidikan anak-anak, serta memelihara ikatan kekeluargaan.

e. Harta (*al-Mal*)

Melibatkan pengelolaan harta dan kekayaan dengan bijaksana. Ini mencakup keadilan dalam transaksi ekonomi, pemberian zakat, dan menghindari perilaku penyalahgunaan harta.

Dalam penelitian ini, salah satu aspek maqashid syariah yaitu *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengkaji mengenai Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam kondisi di dua pondok pesantren di Bangkalan. Penelitian kualitatif merupakan tahapan pengumpulan informasi yang didapatkan melalui pertanyaan terkait suatu permasalahan, Data itu merupakan informasi yang didapatkan bersifat ringkas, didukung oleh data yang telah ada untuk

memperjelas suatu kebenaran. Hasil dari penelitian kualitatif dapat berbentuk penjelasan komprehensif terkait dengan pernyataan, tulisan atau tindakan yang bisa dilihat dari seseorang, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam situasi tertentu, yang dianalisis dari sudut pandang yang menyeluruh (I Made Laut Mertha Jaya, 2020). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di pondok pesantren melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus pondok pesantren dan observasi langsung di lokasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen seperti buku, jurnal, dan laporan lainnya yang terkait. Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman (Labang, Bangkalan) dan Pondok Pesantren Yanbu'ul Hikmah (Burneh, Bangkalan).

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Penggunaan Produk Halal Dalam Lingkungan Pesantren

Mengonsumsi produk yang halal merupakan kewajiban setiap individu sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan untuk melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Mengonsumsi makanan halal juga merupakan cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jenis makanan yang dikonsumsi oleh seorang Muslim dapat memengaruhi terhadap terkabulnya doa.

Mengonsumsi makanan yang diperbolehkan berdasarkan keyakinan dan kepatuhan, semata-mata mengikuti instruksi Tuhan, adalah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala serta kebaikan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengonsumsi makanan yang terlarang, khususnya dengan niat melanggar ketentuan Tuhan adalah tindakan salah yang mendatangkan keburukan. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal merupakan upaya bagi seorang Muslim untuk bertakwa kepada Allah SWT, dan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 168, yang artinya:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikonsumsi seorang Muslim dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain dari mengonsumsi produk halal dan thayyib bagi umat Muslim (Al Adzan, 2023), antara lain:

1. Makanan yang diperbolehkan serta berkualitas tinggi dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental.

2. Makanan yang halal serta berkualitas yaitu makanan yang terbebas dari najis, bergizi, serta tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga mampu menjaga tubuh tetap fit dan sehat.
3. Makanan berkualitas mampu membentuk karakter yang terhormat, sementara makanan yang dilarang dapat memicu perilaku-perilaku yang tidak baik.
4. Untuk mencapai kemaslahatan, para ulama menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk menghasilkan kebaikan untuk umat manusia di dunia maupun akhirat.

Terdapat jenis-jenis makanan yang dilarang (haram) mencakup dua kategori (Mulyani, et al., 2023), yaitu:

1. Halal ditinjau dari dzatnya (*lidzatihi*)

Makanan yang dianggap halal adalah hidangan yang memenuhi kriteria kebenaran. Untuk memenuhi kriteria tersebut, bahan atau produk yang dikonsumsi harus bebas dari segala jenis bahan atau produk yang diharamkan. Makanan yang dianggap halal berdasarkan sifatnya mencakup semua jenis hidangan yang secara fisik atau substansi dianggap halal, seperti nasi, sayuran, buah-buahan, dan sejenisnya. Sebaliknya, makanan yang dilarang adalah semua jenis hidangan yang secara materi dianggap haram.

Seorang Muslim yang taat sangat memperhatikan jenis makanan yang mereka konsumsi. Dalam Islam, terdapat pedoman agar setiap Muslim hanya mengonsumsi makanan halal demi menjaga kesehatan fisik, yang juga berdampak pada kesejahteraan spiritual. Mengonsumsi makanan yang tidak halal dapat merugikan aspek spiritual, yang dapat berdampak buruk pada kehidupan seseorang. Akibatnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi tidak suci, sulit mencapai ketenangan, hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, merasa tidak pernah puas, kurang bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah dan ibadah serta doanya sulit diterima oleh-Nya.

2. Halal ditinjau dari metode perolehannya (*lighoirihi*)

Halal dalam mendapatkannya berarti memperoleh dengan cara yang resmi dan tidak melanggar aturan. Makanan yang pada dasarnya bersifat halal, namun jika didapatkan melalui cara yang tidak sah, seperti dari riba, pencurian, penipuan, perjudian, korupsi, atau tindakan ilegal lainnya, maka statusnya otomatis beralih menjadi haram.

Mengonsumsi produk halal memegang peranan penting dalam lingkungan pesantren, khususnya kehidupan para santri, baik dari sudut pandang spiritual maupun kesehatan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan keberkahan dan iman, serta melindungi diri dari dosa. Dengan demikian, mengonsumsi barang halal tidak hanya berpengaruh positif pada kesehatan dan moral, tetapi juga memperkuat spiritual santri dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Selain itu, kesadaran santri dalam mengonsumsi barang halal dapat mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dan bijak dalam setiap tindakan.

Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Terhadap Urgensi Penggunaan Produk Halal

Pendidikan halal di Pondok Pesantren bukan hanya sekadar mengajarkan tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga merupakan upaya membentuk karakter santri yang berakhlak mulia. Dalam upaya membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan sehat, Pondok Pesantren memiliki peran yang strategis. Salah satu elemen krusial yang harus diperhatikan adalah kesadaran para santri mengenai pentingnya pemanfaatan produk halal. Dengan mengonsumsi produk halal, santri tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh dan mendukung perekonomian umat. Oleh karena itu, pengurus pondok perlu merancang strategi yang efektif untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya produk halal di kalangan santri.

Berdasarkan wawancara dengan Ummi Kulsum selaku ustadzah dan pengurus Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman menyatakan “Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman telah mengintegrasikan materi tentang produk halal ke dalam kurikulum pesantren. Melalui pelajaran agama dan kajian kitab, santri diberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep halal dan dampaknya bagi kehidupan, serta koperasi yang ada dalam pondok telah menjual produk yang sudah bersertifikasi halal. Selain itu, pengurus Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman juga rutin mengadakan ekstrakurikuler tata boga setiap bulan dengan menghadirkan tamu yang ahli seperti pengusaha kuliner, sehingga melibatkan langsung para santri dalam proses pembuatan makanan halal yang sesuai dengan syariat” (wawancara pribadi, 25 September 2024).

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Musawaratul Khomasah selaku ustadzah dan pengurus Pondok Pesantren Addhimyathi Nurul Iman menyatakan bahwa “Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman juga telah menerapkan program OPOP (*One Pesantren One Product*), setiap santri terdorong untuk mengembangkan potensi diri melalui pelatihan kewirausahaan dan produksi. Mulai dari pemilihan produk unggulan, proses produksi, hingga pemasaran, seluruh tahapan dilakukan secara mandiri oleh santri dengan bimbingan para ahli dibidangnya, seperti pengusaha kuliner dan pengurus pondok. Hasilnya, Pondok Pesantren ini kini memiliki produk unggulan yang diberi nama ‘Ratoh Roteh Nuril’ yang memproduksi berbagai macam jenis roti dengan kualitas terbaik dan tentunya sudah bersertifikasi halal. Produk roti ini telah aktif dipasarkan dikalangan masyarakat maupun koperasi pondok. Salah satu produknya adalah pie susu nurila yang sangat populer dikalangan masyarakat” (wawancara pribadi, 25 September 2024)

Adapun hasil wawancara dengan Hilmiatul Ima Bakri selaku ustadzah dan pengurus pondok Pesantren Yanbu’ul Hikmah menyatakan “Pengurus Pondok Pesantren Yanbu’ul Hikmah telah mengintegrasikan materi tentang kehalalan produk ke dalam kurikulum pembelajaran. Tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran agama, namun juga dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti

kewirausahaan dengan mengenalkan secara langsung bagaimana contoh produk yang halal. Selain itu, Pondok Pesantren juga menyelenggarakan kajian kitab kuning secara rutin yang membahas tentang hukum-hukum kehalalan secara mendalam”(wawancara pribadi, 28 September 2024). Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ahmad selaku ustad dan pengurus Pondok Pesantren Yanbu’ul Hikmah menyatakan “Koperasi yang ada di dalam pondok telah menjual produk yang sudah bersertifikasi halal, selain itu koperasi Pondok Pesantren Yanbu’ul Hikmah juga memasarkan produk olahan santri seperti pangsit goreng dan risol mayo, yang proses pengolahannya didampingi langsung oleh pengurus pondok untuk memastikan bahan dan proses yang dilaksanakan sudah sesuai ketentuan syariat Islam. Produk olahan santri tersebut tidak hanya dipasarkan di lingkungan pondok tetapi juga dipasarkan dikalangan masyarakat”(wawancara pribadi, 28 September 2024).

Perspektif *Hifdz an-Nafs* Terhadap Strategi Pengurus Pesantren Dalam Menyadarkan Para Santri Mengenai Urgensi Penggunaan Produk Halal

Hifdz an-Nafs (menjaga jiwa) berkaitan dengan produk yang dikonsumsi oleh santri. Dalam konteks konsumsi, *Hifdz an-Nafs* berarti memilih makanan dan minuman yang halal dan baik untuk tubuh. Produk halal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi jiwa, karena produk yang dikonsumsi dapat memberikan ketenangan batin dan dapat meningkatkan spiritual para santri. *Hifdz an-Nafs* dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: (Raohatul Hayat, 2020)

1. Tingkat *Dharuriyyat*

Menjaga jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* yaitu pemenuhan kebutuhan yang jika diabaikan, eksistensi jiwa dapat terancam, contohnya adalah dengan memenuhi kebutuhan utama berupa makanan untuk bertahan hidup. Apabila kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Dalam konteks produk halal, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memilih makanan, minuman, obat-obatan dan pakaian yang memenuhi ketentuan syariat. Hal tersebut sangat penting karena makanan, minuman, obat-obatan dan pakaian yang tidak halal dapat membahayakan kesehatan manusia serta untuk kebaikan dunia dan akhirat umat muslim.

2. Tingkat *Hajiyyat*

Menjaga jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatan akan tetapi dapat mengalami kesulitan contohnya adalah diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam konteks produk halal, pada tingkatan ini dapat diwujudkan dengan memilih produk halal yang tidak hanya memenuhi syariat tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan aman dikonsumsi. Dengan demikian konsumen tidak hanya

mendapatkan manfaat kesehatan dan kenyamanan hidup tetapi juga dapat meningkatkan spiritual konsumen.

3. Tingkat *Tahsiniyat*

Menjaga jiwa dalam tingkatan tahsiniyat yaitu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam jiwa dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah tata cara makan dan minum. Kegiatan ini berkaitan dengan sopan santun serta etika, dan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, maupun mempersulit kehidupan seseorang. Dalam konteks produk halal, kebutuhan tahsiniyat dapat dipenuhi dengan memilih produk halal yang berkualitas tinggi, desain yang menarik atau nilai tambah lainnya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam jiwa ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pengurus Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman dan Yanbu'ul Hikmah dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk halal pada santri sangat sejalan dengan prinsip *Hifdz an-Nafs*. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari pembelajaran agama dan kajian kitab hingga praktik langsung produksi, telah berhasil mengubah pemahaman santri tentang halal serta menambah pengetahuan santri mengenai produksi makanan halal.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut yaitu, strategi yang telah dilakukan pengurus Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman dan Pondok Pesantren Yanbu'ul Hikmah telah mengintegrasikan materi tentang produk halal ke dalam kurikulum pesantren, baik melalui pembelajaran agama, kajian kitab maupun pembelajaran lain seperti mata pelajaran kewirausahaan yang dilakukan secara intensif. Selain itu kedua pondok pesantren juga aktif melibatkan para santri dalam kegiatan produksi produk halal seperti melalui ekstrakurikuler tata boga dan penjualan produk makanan di koperasi pondok yang didampingi langsung oleh pengurus pondok. Dengan demikian, santri tidak hanya memahami konsep halal secara mendalam, namun juga mempraktikkannya pada kegiatan sehari-hari. Hasilnya, kedua pondok berhasil menghasilkan produk-produk halal berkualitas yang tidak hanya dikonsumsi internal pondok saja, tetapi juga dipasarkan ke masyarakat luas.

Strategi yang diterapkan oleh pengurus Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman dan Yanbu'ul Hikmah dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya produk halal pada santri sangat sejalan dengan prinsip *Hifdz an-Nafs*. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari pembelajaran agama dan kajian kitab hingga praktik langsung produksi, telah berhasil mengubah pemahaman santri tentang halal serta menambah pengetahuan santri mengenai produksi makanan halal. Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman dan Yanbu'ul Hikmah tidak hanya mencetak

generasi yang paham agama, tetapi juga mampu berkontribusi dalam ekonomi halal, sejalan dengan visi wakil presiden Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Dengan mengkonsumsi makanan halal tidak hanya kualitas hidup santri yang meningkat, tetapi juga terbentuk sebuah ekosistem halal yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1. 57-58.
- Al Adzan, Ayip. (2023). "Peran Penyuluh Agama Dalam Mensosialisasikan Produk Bersertifikat halal di Kementerian Agama Bandar Lampung," Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 47.
- Dody Molasy, Honest, Sus Eko Zuhri Ernada, Linda Dwi Eriyanti, Rindi Yuli Elfia Sova, and M. Rayhan Hanif. (2024). "Peran Kyai Dan Pesantren Dalam Pengembangan Industri Halal Di Indonesia Studi Kasus Di Paciran Dan Kangean." *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam* 1, no. 1. 184.
- Hamidifani, Silvana, and Busro Karim. (2023). "Analysis Of The Application Of Halal Certification In The Maqhasid Sharia Perspective On Consumer Confidence In Halal-Certified Msme Products In Bangkalan Regency." In *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, vol. 2, no. 2. 107.
- Herindar, Evania. (2022). "The Maqoshid Sharia And The Importance Of Consuming Halal Food Products For Z Muslim Generation: Halal Food and Product." *Halal Research Journal* 2.2: 78.
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia). 6.
- Indung Amalia, Wilda, and Shofiyun Nahidloh. (2023). "The Indepence Of Pesantren In The Dvelopment Of Halal Ecosystems Regarding The Application Of Regulations In Mta Putri Al-Amien Prenduan The Prepective Of Masalahah." In *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, vol. 2, no. 2. 167.
- Matsuki, (2020). "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)", <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> diakses pada 1 September 2024.
- Mulyani, Sri, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade. (2023). "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1.1. 31-32.
- Nahidloh, Shofiyun, dan Fajar. (2024). "Implementation of Sharia Compliance in Islamic Boarding Schools as an Acceleration of Halal Ecosystem Development." *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*. 2. 846.
- Nuri Adiyati, Ilsa, Samsuri Samsuri, and Samsu Samsu. (2022). "Strategi Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi." *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 2, no. 2.
- Sulistyowati, Eny, Arinto Nugroho, Mahendra Wardhana, and Muh Ali Masnun. (2021). "Pemberdayaan Hukum Bagi Santri Pesantren Al-Fattah Sekaran Lamongan Terkait Label Halal Pada Kosmetik." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2: 232.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. (2023). "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1: 61-72.
- Fitri, Riskal, and Syarifuddin Ondeng. (2022). "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1.
- Siti Raohatul Hayat, Aay. (2020). "implementasi pemeliharaan jiwa (Hifz Al-Nafs) pada pengasuhan anak berbasis keluarga." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2.
- Khomsah, Musawaratul. (25 September 2024). Wawancara pribadi. Labang, Bangkalan.
- Kulsum, Ummi. (25 September 2024). Wawancara pribadi. Labang, Bangkalan.
- Ahmad. (28 September 2024). Wawancara pribadi. Burneh, Bangkalan.
- Bakri, Hilmiatul Ima. (28 September 2024). Wawancara pribadi. Burneh, Bangkalan.